



Lurah Desa Burangkeng
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

PERATURAN DESA BURANGKENG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BURANGKENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 119 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Burangkeng tentang Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah kabupaten Bekasi nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa;
7. Peraturan Desa Burangkeng nomor 4 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURANGKENG

dan

LURAH DESA BURANGKENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BURANGKENG TENTANG PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Desa adalah Desa Burangkeng;
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Burangkeng dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Lurah adalah Lurah Desa Burangkeng sebagai pejabat Pemerintah Desa;
7. Kepala Dusun adalah satuan kerja Perangkat Desa yang bertugas di wilayah untuk membantu kerja Lurah;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah BPD Desa Burangkeng;
9. Keputusan Lurah adalah Keputusan Lurah Desa Burangkeng;
10. Rukun Tetangga yang disingkat RT adalah Rukun Tetangga Desa Burangkeng yang disahkan oleh Lurah Desa Burangkeng;
11. Rukun Warga yang disingkat RW adalah Rukun Warga Desa Burangkeng yang disahkan oleh Lurah Desa Burangkeng;
12. Seragam adalah pakaian dinas harian Ketua RT dan Ketua RW untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
13. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian seragam dinas;
14. Panitia adalah panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
15. Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW yang selanjutnya disingkat Balon adalah masyarakat Desa Burangkeng yang mendaftarkan diri pada pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
16. Calon Ketua RT dan Ketua RW adalah Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Ketua RT dan Ketua RW;
17. Pemilih adalah Kepala Keluarga yang beralamat sesuai RT dan RW yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Ketua RT dan Ketua RW untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW
Bagian Kesatu

Pasal 2

1. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Desa;
2. Pemilihan Serentak sebagaimana ayat 1 dibagi menjadi 2 (dua) gelombang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Pasal 3

1. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dipilih langsung oleh Kepala Keluarga;
2. Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat 1 yang berdomisili diwilayah RT dan RW yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal kepala keluarga berhalangan hadir diwakilkan kepada salah satu anggota Keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang berusia minimal 17 Tahun;
2. Salah satu anggota keluarga untuk melakukan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW wajib membawa surat panggilan dan Kartu Keluarga (kk) asli.

Pasal 5

Dalam hal anggota keluarga tidak membawa surat panggilan dan kartu keluarga maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 6

Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bersifat :

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur; dan
- f. Adil.

Bagian Kedua
PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 7

Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh wilayah Desa.

Pasal 8

Hari dan tanggal pemilihan Ketua RT dan Ketua RW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

BAB III

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara serentak atau bergelombang dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pendaftaran Calon;
- c. Penetapan Calon;
- d. Kampanye;
- e. Masa Tenang;
- f. Pemungutan Suara;
- g. Penetapan Hasil Pemilihan; dan
- h. Pelantikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 10

Persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a Lurah menyampaikan pemberitahuan melalui Kepala Dusun kepada Ketua RT dan Ketua RW mengenai akan berakhirnya masa jabatan Ketua RT dan Ketua RW secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 11

1. Kepala Dusun membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara serentak di wilayah Dusun masing-masing;

2. Hasil pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Lurah secara tertulis untuk ditetapkan dengan surat keputusan;
3. Susunan Panitia Calon Ketua RT dan Calon Ketua RW meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara;dan
 - e. Anggota.
4. Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Ketua RT dan Ketua RW berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 7 (tujuh) orang diantara unsur :
 - a. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat;dan
 - c. Keterwakilan tokoh perempuan.

Pasal 12

1. Panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Merencanakan,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada calon;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;dan
 - k. Menetapkan calon ketua RT, calon Ketua RW terpilih dan melaporkan secara tertulis melalui Kepada Lurah melalui kepala Dusun;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak serta menjamin

terlaksananya proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan aman, tertib dan demokratis.

Bagian ketiga
Pendaftaran Calon

Pasal 13

1. Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dibuka;
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memberikan informasi mengenai tanggal, tempat, persyaratan dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon;
4. Jangka waktu pengumuman dan pelaksanaan pendaftaran bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 14

1. Anggaran biaya Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bersumber dari :
 - a. Bantuan dari Pemerintah Desa;
 - b. Kas RT dan RW;
 - c. Iuran Calon; dan
 - d. Sumber lain yang sah.
2. Bantuan dari Pemerintah Desa sebagaimana huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
3. Kas RT dan RW sebagaimana huruf b disesuaikan dengan kondisi Keuangan Kas RT dan RW;
4. Iuran calon sebagai mana huruf c besarnya dibahas oleh panitia bersama calon;
5. Sumber lain yang sah sebagaimana huruf d adalah sumbangan dari warga dan/atau dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 15

Calon Ketua RT dan Ketua RW wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Desa yang berdomisili di wilayah Pemilihan Ketua RT maupun Ketua RW dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Mematuhi peraturan-peraturan Desa serta mempertahankan dan memelihara kedamaian lingkungan;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar/Sederajat untuk wilayah pemilihan dipergunungan dan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat untuk wilayah pemilihan diperumahan;
- f. Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW ;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
- i. Berbadan sehat;dan
- j. Berkelakuan baik.

Pasal 16

- 1. Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi;
- 2. Panitia pemilihan mengumumkan hasil Penelitian kepada warga.

Pasal 17

- 1. Persyaratan bakal calon yang dimaksud dalam Pasal 16 yang memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) orang.
- 2. Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Ketua RT dan Ketua RW menjadi calon Ketua RT dan Ketua RW yang memenuhi syarat;
- 3. Calon Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan sebagaimana ayat 2 di umumkan kepada warga.

Pasal 18

- 1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 12, kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran sebanyak 2 (dua) kali masa perpanjangan dalam waktu 3 (tiga) hari dalam satu kali perpanjangan;
- 2. Dalam hal bakal calon sebagaimana ayat 1 diatas tidak juga mencukupi dua orang calon, maka panitia Pemilihan menetapkan satu calon sebagai calon terpilih.

Pasal 19

1. Dalam pemilihan ketua RT tidak ada yang mendaftar sebagai calon Ketua RT, maka wilayah tersebut dihapus dan digabung menjadi satu dengan wilayah RT yang terdekat;
2. Dalam pemilihan ketua RW tidak ada yang mendaftar sebagai calon Ketua RW, lurah menunjuk langsung kepada warga yang tinggal di wilayah RW yang bersangkutan untuk menjadi ketua RW.

Pasal 20

1. Penetapan calon Ketua RT dan Ketua RW disertai dengan penentuan nomor urut dan tanda gambar melalui undian secara terbuka oleh panitia;
2. Undian nomor urut dan tanda gambar calon Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan 1 hari setelah penetapan calon Ketua RT dan calon Ketua RW dan dihadiri oleh para calon Ketua RT dan calon Ketua RW atau diwakili berdasarkan mandat dari masing-masing calon;
3. Nomor urut dan tanda gambar calon Ketua RT dan calon Ketua RW telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon serta dituangkan dalam berita acara penetapan calon;
4. Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman/media masa tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
5. Pengumuman tentang nama calon dan tanda gambar Ketua RT dan Ketua RW oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bersifat final dan mengikat.

Bagian keempat

Kampanye

Pasal 21

1. Panitia pemilihan menetapkan jadwal kampanye calon Ketua RT dan Ketua RW, 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan calon Ketua RT dan calon Ketua RW;
2. Calon Ketua RT dan calon Ketua RW melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dilingkungan masing-masing;
3. Pelaksanaan kampanye berakhir 2 (dua) hari dari masa tenang;

4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbuka;
 - b. Tatap Muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye;
 - e. Pemasangan foto di tempat yang ditetapkan oleh panitia; dan
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan.
5. Kampanye memuat penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja.

Pasal 22

1. Pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang memicu memecah belah Persatuan Kesatuan Warga Desa;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - d. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau menghilangkan alat praga kampanye Calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - f. Menggunakan fasilitas Pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - g. kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Lurah, satuan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Satuan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud point g adalah :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala seksi dan Staff;
 - c. Kepala Urusan dan Staff; dan
 - d. Kepala Dusun.
3. Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Bagian kelima

Masa Tenang

Pasal 23

1. Masa tenang pemilihan Ketua RT dan Ketua RW paling lama 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 panitia pemilihan bersama calon membersihkan seluruh alat peraga Kampanye.

Bagian Keenam

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 24

1. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon;
2. Pemberian suara untuk memilih sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara;
3. Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh peraturan Lurah.

Pasal 25

Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 diatur lebih lanjut oleh peraturan Lurah Desa.

Pasal 26

Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh panitia.

Pasal 27

1. Sebelum melakukan pemungutan suara panitia melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh kotak suara;
 - c. Pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

2. Kegiatan panitia sebagaimana pada ayat 1 dapat dihadiri oleh saksi dari calon dan warga masyarakat;
3. Kegiatan panitia sebagaimana pada ayat 1 dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya dua orang anggota panitia serta ditandatangani oleh saksi dari masing masing calon.

Pasal 28

1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
2. Dalam pemberian suara sebagaimana di maksud pada ayat 1 pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
3. Apabila menerima surat suara yang rusak pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia;
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.

Pasal 29

Suara untuk pemilihan ketua RT dan Ketua RW dinyatakan Sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;dan
- d. Tanda coblos terdapat dalam satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 30

1. Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia setelah pemungutan suara selesai;
2. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 panitia pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih tetap;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak dipakai;dan

- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
3. Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh panitia dan di hadiri serta di saksi oleh saksi calon dan masyarakat;
4. Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua panitia;
5. Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya tiga orang panitia serta ditandatangani oleh para saksi dari masing-masing calon;
6. Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan kepada masing-masing saksi calon;
7. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dimasukan dalam sampul khusus.

Bagian Ketujuh **Penetapan Calon Terpilih**

Pasal 31

1. Calon Ketua RT dan Ketua RW yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih;
2. Dalam hal jumlah calon ketua RT dan Ketua RW terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, lebih dari satu calon maka dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 32

1. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 2 hanya di ikuti bagi suara yang sama jumlahnya;
2. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 2 paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 33

1. Panitia Ketua RT dan Ketua RW melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Dusun;
2. Kepala Dusun melaporkan hasil pemilihan Ketua RT dan Ketua RW kepada Lurah secara tertulis untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;

3. Lurah menetapkan pengesahan dan pengangkatan Ketua RT dan RW terpilih dengan Keputusan Lurah.

Pasal 34

1. Calon Ketua RT dan Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan;
2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
3. Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua RT dan Ketua RW dengan surat keputusan ketua RT dan Ketua RW.

BAB IV PELANTIKAN

Pasal 35

1. Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Ketua RT dan Ketua RW terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW;
2. Ketua RT dan Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilantik secara serentak oleh Lurah atau Pejabat lain;
3. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat 2 yaitu:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Kasi Pemerintahan.

Pasal 36

1. Pakaian Ketua RT dan Ketua RW pada saat pelantikan memakai seragam dinas yang disediakan oleh Pemerintah Desa;
2. Disain seragam dinas Ketua RT dan Ketua RW terpilih diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lurah.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN KETUA RT DAN KETUA RW
Pasal 37

1. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Ketua RT dan Ketua RW dalam melaksanakan tugas, wakil Ketua RT dan wakil Ketua RW secara otomatis melanjutkan jabatan Ketua RT dan Ketua RW sampai akhir masa jabatan;
2. Wakil Ketua RT dan Wakil Ketua RW sebagaimana dimaksud ayat 1 sebelum melaksanakan tugasnya ditetapkan oleh Keputusan Lurah.

BAB VI
MASA JABATAN
Pasal 38

1. Masa jabatan Ketua RT dan Ketua RW adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan baik berturut turut atau terputus putus;
2. Masa jabatan 2 (dua) kali baik berturut turut atau terputus putus berlaku sejak Peraturan Desa ini diundangkan;
3. Ketua RT dan Ketua RW berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. Pindah tempat tinggal keluar wilayah RT atau RW yang bersangkutan.
4. Ketua RT dan Ketua RW diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena :
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana;
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, adat istiadat masyarakat; dan
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua RT dan Ketua RW.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 39

1. Ketua RT dan RW mempunyai hak mendapatkan tunjangan operasional dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDDes) dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;

2. Ketua RT dapat membuat peraturan di tingkat RT dan Ketua RW dapat membuat peraturan di tingkat RW yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
3. Peraturan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana yang dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk mendapat persetujuan;
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak disampaikan kepada Pemerintah Desa;
5. Ketua RT dan Ketua RW mempunyai kewajiban, sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan;
 - c. Mendukung program Pemerintah Desa dalam hal peningkatan pembangunan;
 - d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat.

LARANGAN

PASAL 40

1. Ketua RT dan Ketua RW beserta pengurus dilarang untuk :
 - a. Merangkap jabatan dengan pengurus RW bagi Ketua RT dan rangkap jabatan dengan pengurus RT bagi Ketua RW;
 - b. Menjadi ormas lain;
 - c. Melakukan perbuatan tercela; dan
 - d. Menghasut dan memprovokasi warga untuk kepentingan pribadi kelompok atau golongan.
2. Larangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b tidak berlaku bagi:
 - a. Ormas keagamaan yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
 - b. Ormas yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BURANGKENG
KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI**

Alamat : Jl. KH. Salim No.28 Kode Pos 17324 Tlp/Fax : 02182631563

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWAATAN DESA DESA BURANGKENG
KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI
Nomor : 04-KEP.BPD/III/2022**

**ATAS
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BURANGKENG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BPD DESA BURANGKENG

- Menimbang** : a. bahwa telah dilaksanakannya Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Desa tentang Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Atas Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2022 tentang Pemilihan Ketua RT Dan RW.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

- Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa;
 9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 119 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bekasi;
 10. Peraturan Desa Burangkeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

**BADAN PEMUSYAWAATAN DESA BURANGKENG
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH DESA BURANGKENG**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Persetujuan Peraturan Desa Burangkeng Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- PERTAMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEDUA : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Burangkeng
Pada Tanggal : 20 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BURANGKENG**



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Camat Setu;
2. Yth. Lurah Desa Burangkeng.

BERITA ACARA

Nomor : /BPD BRK/III/2022

KESEPAKATAN BERSAMA

LURAH DESA BURANGKENG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURANGKENG

ATAS PERATURAN DESA BURANGKENG NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pada hari ini Minggu tanggal 20 (dua puluh) bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NEMIN BIN H SAIN**
Jabatan : Lurah Desa Burangkeng
Alamat Kantor : Jln. KH. Salim Nomor 28

Bertindak selaku atas nama Pemerintah Desa Burangkeng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DASIR**
Jabatan : Ketua BPD Burangkeng
Alamat Kantor : Jln. KH. Salim Nomor 28

Sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, bertindak selaku atas nama Badan Permusyawaratan Desa Burangkeng, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. Lurah Desa Burangkeng dan BPD Burangkeng telah menyepakati bersama atas Peraturan Desa Burangkeng tentang Pemilihan Ketua RT Dan Ketua RW;
2. Menerima hasil pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa Burangkeng tentang Pemilihan Ketua RT Dan Ketua RW, yang telah disepakati bersama. Sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini, untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Burangkeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Ketua RT Dan Ketua RW.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan sebagai Dokumen dan Dasar Evaluasi Peraturan Desa Burangkeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Ketua RT Dan Ketua RW.

LURAH DESA BURANGKENG



NEMIN BIN H SAIN

KETUA BPD BURANGKENG



DASIR

WAKIL KETUA BPD BURANGKENG

ISMURI

SEKRETARIS BPD BURANGKENG

MOH. ALAMSYAH

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT PENETAPAN PERATURAN DESA

TENTANG PEMILIHAN KETUA RT DAN RW

DESA : BURANGKENG

TANGGAL : 20 MARET 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. DASIR SUJAI	KETUA	1.
2	ISMURI	WKL KETUA	2.
3	M. ALAMSYAH	SEKRETARIS	3.
4	MADA SUHENDRA	ANGGOTA	4.
5	AMIR MACHMUD	ANGGOTA	5.
6	OJI IDRIS	ANGGOTA	6.
7	UDIN JAENUDIN	ANGGOTA	7.
8	ANITA NURHAYATI	ANGGOTA	8.
9	SITI SUAEBAH	ANGGOTA	9.

1. Jumlah anggota : 9 Orang
2. Hadir : 9 Orang
3. Tidak hadir : 0 Orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BURANGKENG

